PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN KORBAN DI SULAWESI UTARA (Studi Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2025/PN Mnd)[1]

Oleh:
Citra Ester Sompie [2]
Emma V. T. Senewe [3]
Donna O. Setiabudhi [4]

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, perlindungan dan pemulihan korban menjadi aspek penting yang harus diwujudkan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan dan pemulihan korban TPPO serta implementasinya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan dan pemulihan korban TPPO telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi restitusi, rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi sosial, serta pendampingan hukum dan psikososial. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban masih belum optimal karena berbagai kendala, seperti rendahnya implementasi restitusi, terbatasnya layanan rehabilitasi, serta kurang efektifnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi dan koordinasi antar lembaga guna menjamin terpenuhinya hak-hak korban secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perlindungan Korban, Pemulihan Korban, Restitusi, Rehabilitasi.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang serius karena tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga berkaitan langsung dengan pelanggaran hak asasi manusia. Secara umum, perdagangan orang dapat dipahami sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman, kekerasan, atau penipuan untuk tujuan eksploitasi.[5]

Tindak pidana perdagangan orang di Indonesia hingga saat ini masih menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan. Secara faktual, kasus TPPO terus terjadi dan bahkan mengalami peningkatan dengan berbagai modus yang semakin berkembang, seperti penawaran kerja ke luar negeri melalui media sosial atau perekrutan ilegal pekerja migran. Fenomena ini menunjukkan bahwa TPPO bukan hanya masalah lama, tetapi terus beradaptasi dengan perkembangan zaman.[6] Dampak yang ditimbulkan dari TPPO sangat besar, khususnya bagi korban. Korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik akibat kekerasan, tetapi juga mengalami tekanan psikologis yang mendalam,

[1] Artikel Skripsi

[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010577

[3] Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

[4] Fakultas Hukum Unsrat, Doctor Ilmu Hukum

[5] Isma Nurillah, dkk., "Ganti Kerugian Korban serta Modus Praktik Perdagangan Orang," *Sriwijaya Journal of Private Law*, 2024, hlm. 2.

[6] Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia," *Jurnal Negara Hukum*, 2023, hlm. 2–3.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

kehilangan kebebasan, serta kerugian ekonomi. Selain itu, korban juga sering menghadapi stigma sosial ketika kembali ke lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan TPPO tidak hanya dapat berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memperhatikan aspek perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh.[7]

Secara normatif, Indonesia telah memiliki pengaturan hukum yang cukup jelas mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan terhadap korban. Pengaturan tersebut antara lain terdapat dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua peraturan tersebut memberikan jaminan hak kepada korban, antara lain hak atas perlindungan, restitusi, rehabilitasi, dan pemulihan. Dengan demikian, secara teoritis, korban tindak pidana perdagangan orang seharusnya memperoleh perlindungan hukum yang optimal.[8] Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dengan pelaksanaannya.

Penerapan hukum dalam praktik peradilan, khususnya pada Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2025/PN Mnd, masih lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pemenuhan hak-hak korban. Hal ini terlihat dari belum optimalnya perhatian terhadap restitusi, rehabilitasi, maupun perlindungan lanjutan bagi korban, sehingga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang diharapkan dengan kenyataan pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana. Penanganan perkara TPPO dalam sistem peradilan pidana masih cenderung berfokus pada pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhan pidana, sedangkan pemenuhan hak korban, khususnya dalam bentuk restitusi, belum terlaksana secara optimal. Akibatnya, orientasi penghukuman terhadap pelaku belum sepenuhnya diikuti oleh upaya pemulihan kerugian yang dialami korban.[9]

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik TPPO di Sulawesi Utara masih terus terjadi. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, seperti menggagalkan keberangkatan pekerja migran ilegal, menunjukkan bahwa potensi terjadinya perdagangan orang masih cukup tinggi. Bahkan dalam satu periode tertentu, puluhan calon pekerja migran ilegal berhasil dicegah agar tidak menjadi korban TPPO.[10]

Seiring dengan perkembangan teknologi, modus operandi TPPO juga mengalami perubahan yang signifikan. Pelaku tidak lagi hanya menggunakan cara konvensional, tetapi juga memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana untuk merekrut korban. Media sosial dan aplikasi komunikasi menjadi alat yang efektif karena dapat menjangkau korban secara luas serta sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum.[11]

Dalam hal ini, salah satu platform yang digunakan adalah aplikasi MiChat, yang merupakan sebuah platform percakapan yang awalnya dirancang sebagai sarana komunikasi sosial biasa, telah secara masif disalahgunakan sebagai instrumen perdagangan seksual Online di Indonesia. Fenomena ini telah menarik perhatian banyak pihak, mulai dari aparat kepolisian hingga aktivis hak asasi manusia, yang menuntut adanya regulasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap platform-platform digital yang rentan disalahgunakan untuk tujuan kriminal.[12] Untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, salah satu cara yang

[7] Rena Yulia, Viktimologi, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 78.

[8] Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 48 sampai dengan Pasal 53; dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5.

[9]Hervyan Siahaan, Lu Sudirman, dan Junimart Girsang, "Polemik Implementasi Pemberian Hak Restitusi dalam TPPO: Perdagangan Orang atau Pekerja Migran Ilegal?", *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2023), hlm. 470–472.

[10]"BP3MI Sulawesi Utara Apresiasi Polda Sulut dalam Mencegah Keberangkatan Pekerja Migran Non prosedural," BP2MI, 2025

[11]Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia," *Jurnal Negara Hukum*, 2023, hlm. 4.

[12]Detik.com. (2023). "Fakta di Balik Penggunaan Aplikasi MiChat untuk Prostitusi Online."

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

dapat dilakukan adalah melalui analisis terhadap putusan pengadilan. Dalam hal ini, penelitian difokuskan pada Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2025/PN Mnd yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Manado. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara mengeksploitasi korban melalui praktik prostitusi Online menggunakan aplikasi MiChat. Terdakwa berperan dalam menawarkan korban kepada pelanggan, menentukan tarif, serta mengambil keuntungan dari hasil eksploitasi tersebut.

Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Namun, Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana yang lebih ringan, yaitu 5 (lima) tahun penjara disertai denda. Perbedaan antara tuntutan Jaksa dan putusan hakim tersebut menunjukkan adanya diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum yang dianggap relevan. Walaupun demikian, jika dilihat dari sudut pandang perlindungan dan pemulihan korban, putusan ini masih menarik untuk ditelaah lebih mendalam, terutara mengenai sejauh mana hak-hak korban telah dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Aspek yang perlu diperhatikan meliputi pemberian restitusi, rehabilitasi, serta bentuk perlindungan lanjutan lainnya yang pada dasarnya telah diatur dan dijamin dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kajian terhadap putusan ini menjadi relevan untuk menilai apakah penerapan hukum dalam perkara tersebut telah mencerminkan prinsip perlindungan dan pemulihan bagi korban tindak pidana perdagangan orang.[13]

Meskipun pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan orang telah diatur secara komprehensif dalam Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007, namun dalam praktiknya penerapan hukum tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya berbagai permasalahan, khususnya terkait perlindungan dan pemulihan korban. Dalam praktik penegakan hukum, perhatian aparat penegak hukum cenderung lebih terfokus pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku, sementara aspek perlindungan korban sering kali belum menjadi prioritas utama. Padahal, korban merupakan pihak yang paling dirugikan dan membutuhkan perhatian khusus, baik selama proses hukum maupun setelahnya.[14]

Selain itu, perlindungan yang diberikan kepada korban dalam beberapa kasus masih bersifat terbatas. Korban sering kali hanya dijadikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan, tanpa mendapatkan pendampingan yang memadai, baik secara hukum maupun psikologis. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan korban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya terlaksana.[15]

Putusan ini menjadi penting untuk dikaji karena tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi juga menyangkut bagaimana perlindungan dan pemulihan terhadap korban diberikan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, putusan ini dijadikan sebagai objek penelitian dalam menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif perlindungan dan pemulihan korban. Atas dasar itulah, penelitian ini hadir untuk mendalami kasus yang terjadi secara nyata di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado melalui telaah Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2025/PN Mnd. Putusan ini menjadi objek kajian yang sangat relevan karena mewakili bagaimana sistem hukum pidana Indonesia, mulai dari penerapan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 hingga mekanisme perlindungan dan pemulihan korban, diimplementasikan secara

[13] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 43 sampai dengan Pasal 53; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat (1).

[14] Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," Jurnal Negara Hukum, 2023, hlm. 3.

[15] Ernita Harefa, "Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum Justice*, 2024, hlm. 4–5.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

konkret di wilayah Sulawesi Utara yang merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerentanan TPPO tertinggi di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini berangkat dari keprihatinan mendalam terhadap kenyataan bahwa meskipun regulasi sudah ada, korban TPPO di Sulawesi Utara masih berisiko menghadapi sistem peradilan yang belum sepenuhnya memihak mereka baik dari sisi penerapan hukum yang tepat, pemberian restitusi, maupun jaminan pemulihan yang komprehensif. Melalui analisis mendalam terhadap putusan konkret ini, diharapkan dapat ditemukan pola, kelemahan, dan rekomendasi yang berguna bagi pembaruan praktik penegakan hukum TPPO di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2025/PN Mnd ditinjau dari aspek perlindungan dan pemulihan korban TPPO?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Dan Pemulihan Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengaturan perlindungan korban TPPO dalam sistem hukum Indonesia.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak hanya menyerang kebebasan seseorang, tetapi juga merampas martabat kemanusiaan korban. Dalam konteks ini, korban TPPO sering mengalami penderitaan berlapis, mulai dari kekerasan fisik, tekanan psikologis, eksploitasi ekonomi, hingga stigma sosial setelah tindak pidana terjadi. Oleh sebab itu, sistem hukum Indonesia tidak hanya diarahkan pada penghukuman pelaku, melainkan juga menempatkan korban sebagai pihak yang berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh. Perlindungan tersebut menjadi penting karena korban TPPO pada umumnya berada dalam posisi rentan, sehingga membutuhkan campur tangan negara guna menjamin keamanan, pemulihan kondisi, serta pemenuhan hak-haknya pasca tindak pidana.[16]

Secara normatif, pengaturan mengenai perlindungan korban TPPO di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007. Undang-undang ini tidak hanya memuat larangan dan ancaman pidana terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap hak korban melalui mekanisme perlindungan hukum. Ketentuan mengenai perlindungan korban dapat dilihat dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 53 yang mengatur hak korban untuk memperoleh kerahasiaan identitas, perlindungan dari ancaman, restitusi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, hingga reintegrasi sosial. Dengan demikian, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan TPPO dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, melainkan juga pada pemulihan keadaan korban agar dapat kembali menjalani kehidupannya secara layak.[17]

Selain diatur dalam UU TPPO, perlindungan terhadap korban juga diperkuat melalui Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang memberikan jaminan lebih luas terhadap korban tindak pidana, termasuk korban perdagangan orang. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta

[16] Ernita Harefa, "Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dalam Perspektif Hukum HAM Internasional," *Jurnal Hukum Justice*, 2026, hlm. 4–6.

[17] Indonesia, Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 43–53; Mercy Maria Magdalena Setlight dan Diana R. Pangemanan, "Potret Empirik Model Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Amanna Gappa*, Vol. 32 No. 1, 2024, hlm. 13–15.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

bendanya, memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, pendampingan, bantuan medis, serta rehabilitasi psikososial dan psikologis. Kehadiran pengaturan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia, di mana korban tidak lagi dipandang sekadar alat bukti dalam proses pembuktian, tetapi juga sebagai subjek hukum yang hak-haknya wajib dipulihkan oleh negara.[18] Dalam praktik perlindungan korban TPPO, salah satu bentuk pemulihan yang memiliki posisi penting adalah pemberian restitusi. Restitusi dipahami sebagai ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atas penderitaan yang dialami korban, baik kerugian materiil maupun immateriil.

Tidak hanya restitusi, pemulihan korban TPPO juga mencakup rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Pemulihan tersebut penting karena dampak perdagangan orang tidak berhenti pada saat korban berhasil diselamatkan, melainkan dapat meninggalkan trauma mendalam dalam jangka panjang. Dalam banyak kasus, korban mengalami kesulitan kembali ke lingkungan sosial akibat stigma masyarakat maupun tekanan psikologis yang belum pulih. Oleh karena itu, negara melalui lembaga terkait, termasuk lembaga perlindungan korban dan pemerintah daerah, perlu memastikan bahwa korban memperoleh layanan pemulihan secara berkelanjutan agar mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal.[19]

Apabila ditelaah lebih jauh, pengaturan hukum mengenai perlindungan korban TPPO di Indonesia sebenarnya telah menunjukkan arah yang cukup komprehensif. Akan tetapi, tantangan terbesar justru terletak pada implementasinya. Dalam praktik, sistem peradilan pidana masih cenderung lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku dibandingkan pemenuhan hak korban.

2. Bentuk Perlindungan dan Pemulihan Korban TPPO

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya dimaknai sebagai upaya penyelamatan korban dari praktik eksploitasi, tetapi juga mencakup pemulihan hak-hak korban setelah tindak pidana terjadi. Korban TPPO umumnya mengalami penderitaan yang kompleks, baik berupa kerugian fisik, trauma psikologis, tekanan sosial, maupun kerugian ekonomi akibat eksploitasi yang dialaminya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban tidak cukup hanya diwujudkan melalui penghukuman terhadap pelaku, melainkan juga melalui mekanisme pemulihan yang memungkinkan korban memperoleh kembali kondisi hidup yang layak. Dalam sistem hukum Indonesia, bentuk perlindungan tersebut telah diatur melalui mekanisme restitusi, rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi sosial, serta pendampingan hukum dan psikososial.[20] Salah satu bentuk pemulihan yang memiliki peranan penting adalah restitusi, yaitu pemberian ganti kerugian kepada korban yang dibebankan kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana perdagangan orang.

Dalam praktiknya, restitusi dapat mencakup penggantian biaya pengobatan, kehilangan penghasilan, penderitaan psikis, maupun kerugian lain yang dialami korban selama mengalami eksploitasi. Akan tetapi, implementasi restitusi di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, seperti minimnya pengajuan restitusi dalam tuntutan jaksa, kesulitan pembuktian kerugian korban, hingga ketidakmampuan pelaku dalam memenuhi pembayaran restitusi. Akibatnya, hak restitusi yang secara normatif telah diatur

[18] Indonesia, Undang -Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat (1).

[19] Masrina Yanggolo dkk., "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja," *Lex Administratum*, Vol. 12 No. 4, 2024, hlm. 3–5.

[20] Sumisa Theja, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," *Islamic Circle*, Vol. 5 No. 2, 2024, hlm. 140–142.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

belum sepenuhnya dirasakan secara optimal oleh korban.[21]

Selain restitusi, rehabilitasi juga menjadi bagian penting dalam proses pemulihan korban TPPO. Rehabilitasi tidak hanya dipahami sebagai pemulihan kondisi kesehatan fisik korban, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis akibat trauma selama mengalami eksploitasi. Tidak sedikit korban perdagangan orang mengalami rasa takut, kecemasan berlebihan, depresi, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan sekitarnya setelah berhasil diselamatkan. Oleh sebab itu, rehabilitasi diperlukan agar korban dapat kembali menjalani kehidupannya secara normal melalui layanan kesehatan, konseling psikologis, pembinaan sosial, maupun pelatihan keterampilan sebagai bekal melanjutkan kehidupan setelah menjadi korban TPPO.[22]

Bentuk perlindungan berikutnya adalah pemulangan korban, terutama bagi korban yang diperdagangkan lintas wilayah maupun lintas negara. Pemulangan dilakukan untuk mengembalikan korban ke daerah asalnya secara aman dengan tetap memperhatikan kondisi fisik dan psikologis korban. Dalam praktiknya, proses pemulangan tidak dapat dilakukan secara sederhana karena sering kali korban masih berada dalam situasi rentan dan membutuhkan koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga perlindungan korban, serta keluarga korban. Setelah proses pemulangan dilakukan, tahapan yang tidak kalah penting ialah reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial dimaksudkan sebagai upaya mengembalikan korban ke lingkungan keluarga dan masyarakat dengan tetap menjamin hak-hak serta keamanan korban. Hal ini menjadi penting karena tidak sedikit korban TPPO menghadapi stigma sosial, penolakan dari lingkungan sekitar, bahkan kesulitan untuk kembali menjalani aktivitas sosial secara normal.

Selain berbagai bentuk pemulihan tersebut, korban TPPO juga membutuhkan pendampingan, baik selama proses hukum berlangsung maupun setelah perkara selesai diputus. Pendampingan diberikan agar korban tidak mengalami penderitaan berulang (*secondary victimization*) ketika menjalani proses pemeriksaan, penyidikan, hingga persidangan. Dalam praktiknya, korban sering kali mengalami ketakutan untuk memberikan keterangan akibat ancaman pelaku maupun trauma yang masih membekas. Oleh sebab itu, keberadaan pendamping hukum, pekerja sosial, psikolog, maupun lembaga perlindungan korban menjadi penting guna memastikan korban tetap memperoleh rasa aman, memahami hak-haknya, serta mampu menjalani proses hukum dengan lebih baik.[23]

3. Analisis Pengaturan Hukum Perlindungan dan Pemulihan Korban TPPO

Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki pengaturan hukum yang cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Pengaturan tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang secara khusus mengatur hak korban, termasuk perlindungan identitas, restitusi, rehabilitasi, pemulangan, hingga reintegrasi sosial. Penguatan terhadap hak korban juga diperluas melalui Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang memberikan jaminan perlindungan keamanan, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, serta pendampingan selama proses hukum berlangsung. Kehadiran kedua regulasi tersebut menunjukkan bahwa secara normatif negara telah berupaya menempatkan korban sebagai subjek yang harus dipulihkan hak-haknya,

[21] Sintia Maryam dan Boedi Prasetyo, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7 No. 2, 2024, hlm. 162–164; Annisa Novianti dan Teno Frimer, "Implementasi Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Lareh Law Review*, Vol. 2 No. 2, 2024, hlm. 99–102.

[22] Agus Ariadi dan Rahmanudin Tomalili, "Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Korban serta Anak Saksi yang Berhadapan dengan Hukum," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 16 No. 2, 2023, hlm. 190–192.

[23] Sumisa Theja, *op.cit.*, hlm. 143–145.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

bukan hanya sebagai alat pembuktian dalam proses pidana.[24]

Meskipun demikian, keberadaan regulasi yang relatif lengkap belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak korban dalam praktik. Salah satu persoalan yang masih sering ditemukan berkaitan dengan pelaksanaan restitusi sebagai bentuk pemulihan ekonomi bagi korban. Pada kenyataannya, mekanisme restitusi masih jarang diterapkan secara optimal karena sering kali tidak diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan atau tidak menjadi fokus utama dalam pertimbangan putusan hakim. Akibatnya, korban TPPO yang telah mengalami kerugian materiil maupun immateriil tidak memperoleh pemulihan sebagaimana yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi hukum masih lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku dibanding pemenuhan hak korban secara menyeluruh.[25]

Selain persoalan restitusi, aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban juga masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam praktiknya, pemulihan korban sering kali berhenti setelah proses penyelamatan atau pemulangan dilakukan, sementara kebutuhan korban untuk memperoleh pendampingan psikologis, bantuan sosial, maupun dukungan ekonomi jangka panjang belum sepenuhnya terpenuhi. Apabila ditelaah lebih lanjut, persoalan utama dalam perlindungan dan pemulihan korban TPPO bukan lagi terletak pada minimnya pengaturan hukum, melainkan pada lemahnya implementasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana.

Dalam banyak kasus, pelaksanaan perlindungan korban masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar instansi, serta belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum mengenai pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented approach*). Situasi tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban sering kali belum berjalan secara efektif meskipun dasar hukumnya telah tersedia secara cukup memadai.[26]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa terdapat kesenjangan antara hukum yang dicita-citakan (*das sollen*) dengan realitas penerapannya (*das sein*). Secara normatif, korban TPPO telah dijamin memperoleh perlindungan dan pemulihan yang komprehensif, namun dalam praktik masih ditemukan berbagai hambatan yang menyebabkan hak-hak korban belum sepenuhnya terpenuhi.

Oleh sebab itu, diperlukan penguatan implementasi hukum melalui peningkatan koordinasi antar lembaga, optimalisasi pemberian restitusi, serta penguatan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar perlindungan korban tidak berhenti pada tataran normatif semata, tetapi benar-benar dapat dirasakan oleh korban secara nyata.[27]

B. Penerapan Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2025/PN Mnd Ditinjau dari Aspek Perlindungan dan Pemulihan Korban TPPO

1. Posisi Kasus (Duduk Perkara)

Perkara dalam Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2025/PN Mnd berawal ketika aparat Tim Resmob Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara sedang melaksanakan operasi premanisme di wilayah Kota Manado pada tanggal 30 Mei 2025 sekitar pukul 05.30 WITA. Pada saat patroli di Jalan 14 Februari, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, petugas menemukan terdakwa Joel Joshua Nini bersama korban Nikita Rompas berada di dalam sebuah

[24] Ernita Harefa, "Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dalam Perspektif Hukum HAM Internasional," *Jurnal Hukum Justice*, 2026, hlm. 5–8.

[25] Sintia Maryam dan Boedi Prasetyo, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7 No. 2, 2024, hlm. 162–165.

[26] Mercy Maria Magdalena Setlight dan Diana R. Pangemanan, *loc.cit.*, hlm. 15–16; Sumisa Theja, *op.cit.*, hlm. 143–145.

[27] Sintia Maryam dan Boedi Prasetyo, *op.cit.*, hlm. 165–166; Ernita Harefa, *op.cit.*, hlm. 9–10.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

mobil taksi online. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap telepon genggam milik terdakwa, aparat menemukan percakapan melalui aplikasi MiChat yang menunjukkan adanya transaksi penawaran korban kepada pelanggan untuk melakukan hubungan seksual dengan imbalan sejumlah uang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa sejak bulan Mei 2025 terdakwa telah membantu mencarikan pelanggan bagi korban melalui aplikasi MiChat. Korban dan terdakwa diketahui memiliki hubungan pacaran. Awalnya aplikasi tersebut dipasang karena terdakwa mengalami kesulitan ekonomi untuk membayar setoran kendaraan yang digunakan sebagai taksi online. Selanjutnya terdakwa menggunakan akun MiChat untuk menawarkan korban kepada pelanggan dengan tarif antara Rp200.000,00 sampai Rp300.000,00 untuk sekali layanan seksual. Pertemuan antara korban dan pelanggan dilakukan di beberapa lokasi, seperti penginapan di wilayah Tikala, kawasan Malalayang, Mess di daerah Teling, hingga di dalam kendaraan pelanggan di kawasan Citraland Manado. Hasil pembayaran yang diterima korban sebagian besar diserahkan kepada terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari serta pembayaran sewa kendaraan dan bahan bakar. Dalam praktiknya, terdakwa berperan aktif dalam mencarikan pelanggan, menentukan lokasi pertemuan, mengatur komunikasi melalui aplikasi MiChat, bahkan mengantar korban menuju lokasi pertemuan dengan pelanggan. Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa terdakwa memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas tersebut. Pada tanggal 30 Mei 2025, setelah ditemukan bukti percakapan transaksi prostitusi daring pada telepon genggam terdakwa, aparat kepolisian kemudian membawa terdakwa beserta korban ke Polda Sulawesi Utara untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp120.000.000,00 subsider 6 (enam) bulan kurungan.[28]

2. Penerapan Hukum dalam Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2025/PN Mnd

Penerapan hukum dalam Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2025/PN Mnd pada dasarnya bertumpu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, serta keterangan para saksi dan terdakwa. Hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang.[29]

1) Analisis Unsur "Setiap Orang"

Unsur pertama dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO adalah unsur "setiap orang". Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Apabila dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana yang telah dibahas dalam Bab II, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), melakukan perbuatan dengan kesalahan, serta tidak terdapat alasan penghapus pidana. Dalam

[28] Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 318/Pid.Sus/2025/PN Mnd

[29] Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 318/Pid.Sus/2025/PN Mnd, hlm. 18–19.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

perkara ini, terdakwa terbukti secara sadar melakukan tindakan mencarikan pelanggan bagi korban melalui aplikasi MiChat, menentukan tarif layanan seksual, mengantar korban ke lokasi pelanggan, serta memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, menurut penulis pertimbangan hakim mengenai terpenuhinya unsur "setiap orang" telah sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana dan prinsip kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dalam hukum pidana Indonesia.[30]

2) Analisis Unsur Perekrutan/Penerimaan dengan Penyalahgunaan Posisi Rentan

Unsur kedua dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO merupakan unsur yang paling penting dalam perkara ini karena berkaitan langsung dengan karakteristik tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan pertimbangan hakim, unsur ini dinyatakan terpenuhi karena terdakwa terbukti melakukan tindakan menawarkan korban kepada pelanggan melalui aplikasi MiChat, mencarikan pelanggan, mengantar korban ke lokasi yang telah disepakati, serta memperoleh keuntungan dari transaksi seksual tersebut. Dalam putusan juga disebutkan bahwa terdakwa "mempergunakan posisi rentan korban seorang perempuan" untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui eksploitasi seksual. Dengan demikian, hakim menilai bahwa terdapat tindakan penerimaan seseorang dengan memanfaatkan kondisi rentan korban demi kepentingan pelaku.[31] Pertimbangan hakim dalam unsur ini telah tepat karena sesuai dengan karakteristik TPPO sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007. Dalam tindak pidana perdagangan orang, persetujuan korban tidak menghapus unsur pidana apabila ditemukan adanya eksploitasi maupun penyalahgunaan posisi rentan. Meskipun dalam perkara ini korban tampak menyetujui aktivitas tersebut, namun persetujuan tersebut tidak serta-merta menghilangkan sifat melawan hukum dari tindakan terdakwa. Hal ini disebabkan adanya hubungan personal antara terdakwa dan korban sebagai pasangan yang memungkinkan terjadinya relasi kuasa, pengaruh emosional, maupun manipulasi psikologis terhadap korban. Oleh karena itu, penggunaan posisi rentan sebagaimana dipertimbangkan hakim menjadi dasar penting untuk menyatakan bahwa perkara ini merupakan tindak pidana perdagangan orang, bukan semata-mata prostitusi biasa.[32] Apabila ditinjau dari perspektif perlindungan korban sebagaimana teori yang digunakan dalam Bab II, pertimbangan mengenai posisi rentan korban sebenarnya dapat dianalisis lebih mendalam oleh Majelis Hakim. Dalam kasus perdagangan orang, posisi rentan tidak hanya berkaitan dengan jenis kelamin perempuan, tetapi juga dapat mencakup faktor ketergantungan emosional, tekanan ekonomi, keterbatasan pendidikan, maupun kondisi sosial korban. Akan tetapi, dalam putusan ini hakim cenderung hanya menegaskan bahwa unsur pidana telah terpenuhi tanpa menguraikan secara lebih komprehensif kondisi kerentanan korban sebagai dasar perlindungan hukum. Namun demikian, pertimbangan mengenai kondisi kerentanan korban dalam putusan ini belum dianalisis secara mendalam sebagai bagian dari perlindungan korban TPPO.[33]

3) Analisis Unsur Tujuan Eksploitasi

Unsur ketiga yang dipertimbangkan hakim ialah adanya tujuan eksploitasi terhadap korban. Dalam perkara ini, hakim menyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi karena korban ditawarkan kepada

[30] Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 318/Pid.Sus/2025/PN Mnd, hlm. 16–18; Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 164–166.

[31] Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 318/Pid.Sus/2025/PN Mnd, hlm. 17–18.

[32] Ernita Harefa, "Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dalam Perspektif Hukum HAM Internasional," *Jurnal Hukum Justice*, 2026, hlm. 8–10.

[33] Mercy Maria Magdalena Setlight dan Diana R. Pangemanan, "Potret Empirik Model Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Amanna Gappa*, Vol. 32 No. 1, 2024, hlm. 14–16.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

pelanggan untuk melakukan hubungan seksual dengan tarif tertentu melalui aplikasi MiChat dan hasil pembayaran digunakan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya mengetahui aktivitas tersebut, tetapi juga memperoleh manfaat secara langsung dari hasil transaksi seksual yang dilakukan korban. Oleh sebab itu, hakim menilai bahwa korban telah dijadikan objek eksploitasi seksual demi keuntungan terdakwa.[34] Korban dalam perkara ini diposisikan sebagai objek komersialisasi seksual yang memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan aspek perlindungan dan pemulihan korban, putusan ini masih menyisakan persoalan karena tidak terlihat adanya pembahasan mengenai dampak psikologis yang dialami korban maupun bentuk pemulihan yang semestinya diberikan pasca eksploitasi. Padahal, eksploitasi seksual dalam TPPO umumnya menimbulkan trauma, tekanan mental, serta stigma sosial yang membutuhkan rehabilitasi psikologis dan reintegrasi sosial sebagaimana dijamin dalam Undang - Undang TPPO. Meskipun unsur eksploitasi telah terbukti, aspek pemulihan korban belum tampak memperoleh perhatian yang memadai dalam putusan.[35]

3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2025/PN Mnd

1) Pertimbangan Yuridis Hakim

Dalam Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2025/PN Mnd, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, hakim menilai bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara menawarkan korban kepada pelanggan melalui aplikasi MiChat untuk tujuan eksploitasi seksual serta memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas tersebut. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga memperhatikan keterangan para saksi yang menjelaskan keterlibatan terdakwa dalam aktivitas prostitusi korban. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya mengetahui aktivitas tersebut, tetapi juga secara aktif mencarikan pelanggan, menentukan tarif layanan seksual, mengantar korban ke lokasi pelanggan, serta menikmati hasil pembayaran dari transaksi tersebut. Selain itu, pengakuan terdakwa selama persidangan semakin memperkuat pembuktian unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan fakta tersebut, hakim menilai bahwa terdakwa memiliki peran aktif dalam terjadinya eksploitasi seksual terhadap korban.[36] Selain keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, hakim juga mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa telepon genggam yang digunakan sebagai sarana komunikasi melalui aplikasi MiChat untuk mencari pelanggan, serta uang tunai sebesar Rp600.000,00 yang berkaitan dengan hasil transaksi seksual korban. Barang bukti tersebut menurut hakim memperkuat adanya hubungan antara tindakan terdakwa dengan praktik eksploitasi seksual terhadap korban, sehingga mendukung pembuktian unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007.[37] Berdasarkan keseluruhan alat bukti, fakta persidangan, dan barang bukti tersebut,

[34] Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 318/Pid.Sus/2025/PN Mnd, hlm. 17–19.

[35] Ernita Harefa, *op.cit.*, hlm. 9–10; Indonesia, Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 51–53.

[36] Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 318/Pid.Sus/2025/PN Mnd, hlm. 16–18.

[37] Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 318/Pid.Sus/2025/PN Mnd, hlm. 17–18.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Majelis Hakim kemudian menyimpulkan bahwa seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) UU TPPO telah terpenuhi. Hakim menilai bahwa terdakwa terbukti melakukan tindakan penerimaan seseorang dengan memanfaatkan posisi rentan korban untuk tujuan eksploitasi seksual dan memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas tersebut. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pertimbangan yuridis hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan teori pembuktian dan pertanggungjawaban pidana yang dijelaskan dalam Bab II penelitian ini, sebab hakim mendasarkan putusan pada alat bukti yang sah dan fakta hukum yang relevan.[38]

2) Pertimbangan Non-Yuridis Hakim

Selain mempertimbangkan aspek yuridis, hakim juga memperhatikan faktor non-yuridis sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Pertimbangan non-yuridis merupakan pertimbangan yang berkaitan dengan keadaan pribadi terdakwa, dampak perbuatan, serta kondisi yang dapat memperberat maupun meringankan pidana. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa dianggap menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Sementara itu, hakim juga mempertimbangkan beberapa keadaan yang meringankan terdakwa, antara lain terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis tersebut, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan.[39]

Pidana yang dijatuhkan hakim telah mencerminkan fungsi represif hukum pidana sebagai sarana penjeraan terhadap pelaku TPPO. Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan aspek perlindungan dan pemulihan korban sebagaimana rumusan masalah penelitian ini, pertimbangan non-yuridis hakim masih belum menunjukkan perhatian yang cukup terhadap kondisi korban. Hakim lebih banyak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sementara dampak psikologis, sosial, maupun ekonomi yang dialami korban tidak dijadikan pertimbangan secara eksplisit dalam putusan.[40] Meskipun hakim telah mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis terhadap terdakwa, pertimbangan tersebut masih didominasi oleh kepentingan pelaku. Dampak yang dialami korban baik secara psikologis, sosial maupun ekonomi tidak diuraikan secara memadai dalam pertimbangan putusan.

4. Analisis Putusan Ditinjau dari Aspek Perlindungan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2025/PN Mnd, Majelis Hakim pada dasarnya telah tepat dalam menerapkan hukum pidana terhadap terdakwa. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan hakim membuktikan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti menawarkan korban kepada pelanggan melalui aplikasi MiChat untuk melakukan hubungan seksual dengan memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas tersebut. Selain itu, hakim juga menilai bahwa terdakwa telah memanfaatkan posisi rentan korban seorang perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual sehingga unsur tindak pidana

[38] Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 318/Pid.Sus/2025/PN Mnd, hlm. 18–19; Indonesia, Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 ayat (1).

[39] Ibid.

[40] Mercy Maria Magdalena Setlight dan Diana R. Pangemanan, "Potret Empirik Model Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Amanna Gappa*, Vol. 32 No. 1, 2024, hlm. 14–16.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

perdagangan orang dinyatakan terpenuhi.[41] Apabila ditinjau dari perspektif perlindungan hukum sebagaimana dibahas dalam Bab II penelitian ini, penghukuman terhadap pelaku memang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan negara terhadap korban tindak pidana. Penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan menunjukkan bahwa negara melalui pengadilan telah berupaya memberikan efek jera terhadap pelaku sekaligus menegaskan bahwa praktik eksploitasi seksual dalam bentuk perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melanggar harkat dan martabat manusia.[42] Akan tetapi, apabila dianalisis lebih mendalam berdasarkan pendekatan perlindungan korban (*victim-oriented*) yang menjadi fokus penelitian ini, putusan tersebut masih menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi perlindungan terhadap korban. Hal ini disebabkan karena pertimbangan hakim lebih dominan terfokus pada pembuktian kesalahan terdakwa dan pemenuhan unsur tindak pidana perdagangan orang, sedangkan aspek perlindungan korban tidak dibahas secara mendalam dalam pertimbangan putusan.[43]

Dalam perspektif Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007, korban TPPO pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum berupa kerahasiaan identitas, perlindungan keamanan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, serta reintegrasi sosial. Bahkan dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ditegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan keamanan, bantuan medis, rehabilitasi psikososial, serta pendampingan selama proses hukum berlangsung. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan putusan ini, perlindungan tersebut tidak tampak secara konkret dipertimbangkan oleh hakim dalam amar maupun pertimbangan hukum putusan. Dengan kata lain, hakim lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku dibanding memastikan apakah korban telah memperoleh perlindungan hukum yang memadai setelah mengalami eksploitasi seksual.[44] Hal ini terlihat dari tidak adanya pembahasan mengenai upaya rehabilitasi psikologis, pendampingan korban, maupun perlindungan pasca perkara terhadap korban yang telah mengalami eksploitasi seksual. Padahal, mengingat korban dalam perkara ini merupakan perempuan yang dieksploitasi secara seksual oleh orang terdekatnya sendiri, yaitu terdakwa yang memiliki hubungan personal dengan korban, maka aspek perlindungan psikologis dan sosial seharusnya menjadi perhatian penting dalam pertimbangan hakim.[45] Dengan demikian, dapat dilihat bahwa perhatian terhadap kepentingan korban dalam putusan ini belum ditempatkan secara seimbang dengan penghukuman pelaku. Perlindungan korban semestinya tidak hanya diwujudkan melalui pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga melalui pendampingan, jaminan rasa aman, dan perlindungan pasca perkara yang tidak tampak dipertimbangkan secara konkret dalam putusan.[46]

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan korban dalam putusan ini belum terlaksana secara optimal. Tidak tampaknya pertimbangan mengenai aspek-aspek tersebut dalam putusan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perlindungan korban yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan

[41] Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 318/Pid.Sus/2025/PN Mnd, hlm. 16–19.

[42] Ibid., hlm. 19

[43] Ernita Harefa, "Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dalam Perspektif Hukum HAM Internasional," *Jurnal Hukum Justice*, 2026, hlm. 8–10.

[44] Indonesia, Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 43–53; Indonesia, Undang -Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat (1).

[45] Mercy Maria Magdalena Setlight dan Diana R. Pangemanan, "Potret Empirik Model Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Amanna Gappa*, Vol. 32 No. 1, 2024, hlm. 14–16.

[46] Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 145.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

dengan implementasinya dalam praktik peradilan.[47]

5. Analisis Putusan ditinjau dari Aspek Pemulihan Korban

Dalam tindak pidana perdagangan orang, pemulihan memiliki tujuan untuk mengembalikan kondisi korban baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi agar dapat kembali menjalani kehidupannya secara layak setelah mengalami eksploitasi. Pemulihan korban menjadi sangat penting karena korban TPPO pada umumnya mengalami penderitaan yang kompleks, tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga trauma psikologis, kehilangan rasa percaya diri, stigma sosial, hingga gangguan relasi sosial akibat eksploitasi yang dialami.[48] Apabila ditinjau dari Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2025/PN Mnd, aspek pemulihan korban belum terlihat memperoleh perhatian yang memadai baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan hakim. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya pembahasan mengenai rehabilitasi korban, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi psikososial setelah korban mengalami eksploitasi seksual. Padahal, berdasarkan Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007, korban TPPO memiliki hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, serta reintegrasi sosial sebagai bagian dari proses pemulihan korban.[49]

Selain tidak adanya rehabilitasi, aspek pemulihan korban yang juga belum tampak dalam putusan ini ialah mengenai restitusi. Dalam amar putusan, uang hasil transaksi sebesar Rp600.000,00 justru dirampas untuk negara, sedangkan korban yang mengalami eksploitasi seksual tidak memperoleh ganti kerugian ataupun kompensasi atas penderitaan yang dialaminya. Padahal, restitusi merupakan salah satu hak korban yang secara tegas dijamin dalam Undang - Undang TPPO sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap kerugian korban, baik kerugian materiil maupun immateriil. Tidak adanya restitusi dalam perkara ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi korban belum menjadi pertimbangan utama dalam penjatuhan putusan.[50]

Tidak optimalnya pemulihan korban dalam perkara ini berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan korban. Korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya eksploitasi seksual, pada umumnya tidak hanya mengalami kerugian ekonomi, tetapi juga tekanan psikologis, stigma sosial, serta kesulitan untuk kembali menjalani kehidupan secara normal. Dalam beberapa kondisi, dampak tersebut dapat memengaruhi keberlangsungan pendidikan, pekerjaan, maupun relasi sosial korban apabila tidak disertai dengan pendampingan dan rehabilitasi yang memadai. Oleh karena itu, pemulihan korban tidak seharusnya dipahami hanya sebagai pelengkap dalam proses penegakan hukum, melainkan sebagai upaya nyata untuk membantu korban memperoleh kembali rasa aman, kepercayaan diri, dan keberlanjutan hidup sosialnya setelah mengalami eksploitasi seksual.[51]

Oleh karena itu, Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2025/PN Mnd memang telah tepat dalam aspek penerapan hukum pidana terhadap pelaku, tetapi belum optimal apabila ditinjau dari aspek perlindungan dan pemulihan korban.

[47] Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 63–64; Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 43 sampai dengan Pasal 53.

[48] Sumisa Theja, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," *Islamic Circle*, Vol. 5 No. 2, 2024, hlm. 140–143.

[49] Indonesia, Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 51–53.

[50] Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 318/Pid.Sus/2025/PN Mnd, hlm. 19; Sintia Maryam dan Boedi Prasetyo, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Ranah Research*, Vol. 7 No. 2, 2024, hlm. 162–165.

[51] Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Perlindungan dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta: LPSK, 2022), hlm. 37–40; lihat juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta: KemenPPPA, 2021), hlm. 52–55.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2025

Seharusnya, Majelis Hakim tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, melainkan juga mempertimbangkan kebutuhan korban atas rehabilitasi, pendampingan psikologis, perlindungan pasca perkara, serta restitusi sebagai bentuk pemulihan yang lebih komprehensif sesuai dengan amanat Undang - Undang TPPO, Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan prinsip perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana modern.[52]

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan hukum mengenai perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pengaturan tersebut pada dasarnya telah memberikan dasar perlindungan dan pemulihan korban melalui mekanisme perlindungan keamanan, rehabilitasi, bantuan medis dan psikologis, restitusi, pemulangan, serta reintegrasi sosial. Selain itu, keberadaan lembaga terkait dalam sistem perlindungan korban menunjukkan bahwa negara telah berupaya menghadirkan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian, secara normatif sistem hukum Indonesia telah memberikan perhatian terhadap perlindungan dan pemulihan korban sebagai bagian penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, meskipun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2025/PN Mnd, ditinjau dari aspek perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang, menunjukkan bahwa pada dasarnya Majelis Hakim telah tepat dalam menerapkan hukum pidana terhadap terdakwa karena berhasil membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pertimbangan hakim juga telah didasarkan pada alat bukti yang sah, fakta persidangan, serta pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang relevan sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang. Namun demikian, apabila ditinjau dari aspek perlindungan dan pemulihan korban, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented*). Hal ini terlihat dari tidak adanya pertimbangan yang memadai mengenai kondisi psikologis korban, rehabilitasi, pendampingan pasca perkara, perlindungan lanjutan, maupun restitusi sebagai bentuk pemulihan ekonomi bagi korban setelah mengalami eksploitasi seksual. Dengan demikian, perhatian hakim dalam putusan ini masih lebih dominan berorientasi pada pembuktian kesalahan dan penghukuman pelaku dibandingkan pemenuhan kepentingan korban secara menyeluruh sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

SARAN

1. Kepada Pemerintah dan Lembaga Terkait, khususnya instansi penegak hukum, dinas sosial, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), perlu meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan perlindungan serta pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang secara berkelanjutan. Perlindungan terhadap korban seharusnya tidak berhenti pada tahap penyelamatan atau proses persidangan semata, melainkan harus dilanjutkan melalui pemberian rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial yang terpadu agar korban dapat pulih dari trauma akibat eksploitasi yang dialami. Selain itu, perlu adanya mekanisme pendampingan hukum dan

[52] Mercy Maria Magdalena Setlight dan Diana R. Pangemanan, *op.cit.*, hlm. 15–16.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

reintegrasi sosial yang lebih optimal agar korban dapat kembali menjalankan kehidupan sosial secara layak serta terhindar dari risiko menjadi korban kembali (re-victimization). Penguatan koordinasi antarlembaga menjadi penting untuk memastikan bahwa hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban benar-benar terlaksana secara efektif.

2. Majelis Hakim dalam menangani perkara tindak pidana perdagangan orang diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur tindak pidana dan penghukuman terhadap pelaku (*offender-oriented*), tetapi juga lebih memperhatikan aspek perlindungan dan pemulihan korban (*victim-oriented*). Dalam menjatuhkan putusan, hakim sebaiknya mempertimbangkan kondisi psikologis korban, tingkat kerentanan yang dialami, serta kebutuhan rehabilitasi dan pendampingan pasca perkara sebagai bagian dari pemulihan korban. Selain itu, hakim juga perlu lebih mengoptimalkan penerapan hak restitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban, sehingga putusan pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku, tetapi juga mencerminkan keadilan dan pemulihan hak bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Farhana. (2010). Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia. Sinar Grafika.

Gosita, A. (1993). Masalah korban kejahatan. Akademika Pressindo.

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara. Bina Ilmu.

Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana (Ed. revisi). Rineka Cipta.

Mulyadi, L. (2015). Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. PT Alumni.

Nuraeny, H. (2011). Tindak pidana perdagangan orang: Kebijakan hukum pidana dan pencegahannya. Sinar Grafika.

Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.

Suteki, & Taufani, G. (2018). Metodologi penelitian hukum (filsafat, teori, dan praktik). PT RajaGrafindo Persada.

Yulia, R. (2010). Viktimologi. Graha Ilmu.

Undang-Undangan

Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Jurnal

Annas, G. K., & Asyrofisyauqi, A. I. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual pada tindak pidana perdagangan orang di Yogyakarta. Jurnal Hukum Caraka Justitia, 4(2), 108–110.

Ariadi, A., & Tomalili, R. (2023). Pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi anak korban serta anak saksi yang berhadapan dengan hukum. Jurnal Penelitian Serambi Hukum, 16(2), 190–192.

Gonibala, T. L., Daud, S. M., Katili, D. C., & Mantu, R. (2025). Pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang terhadap pemulangan dan reintegrasi sosial. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(2), 1203–1207.

Harefa, E. (2026). Perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dalam perspektif hukum HAM internasional. Jurnal Hukum Justice, 3(2), 177–184.

Jamilah, A., & Jaya, N. S. P. (2020). Penanggulangan kejahatan perdagangan orang dari perspektif

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

politik kriminal di Indonesia. Justitia Jurnal Hukum, 3(1), 53–55.

Lase, S. P. O., Rahardiansyah, T., & Notoprayitno, M. I. (2025). Analisis hukum kasus perdagangan orang dan eksploitasi ekonomi di Indonesia. Locus Journal of Academic Literature Review, 4(3), 118.

Maryam, S., & Prasetyo, B. (2024). Implementasi restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(2), 162–166.

Nola, L. F. (2023). Upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pada pekerja migran Indonesia. Jurnal Negara Hukum, 14(1), 2–4.

Novianti, A., & Frimer, T. (2024). Implementasi hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Lareh Law Review, 2(2), 99–102.

Nurillah, I., Amriani, N., & Suprapto, A. (2024). Ganti kerugian korban serta modus praktik perdagangan orang. Sriwijaya Journal of Private Law, 2(1), 2–39.

Purwanto, D., Hidayat, A. R., & Barus, S. I. (2025). Analisis normatif terhadap mekanisme perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 16(2), 193–194.

Setlight, M. M. M., & Pangemanan, D. R. (2024). Potret empirik model pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Amanna Gappa, 32(1), 13–16.

Siahaan, H., Sudirman, L., & Girsang, J. (2023). Polemik implementasi pemberian hak restitusi dalam TPPO: Perdagangan orang atau pekerja migran ilegal? Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 470–472.

Supit, D. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang lintas negara. Lex Crime, 14(3), 1–2.

Theja, S. (2024). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Islamic Circle, 5(2), 140–145.

Yanggolo, M., Kalangi, J., Tumbuan, E., & Rares, J. J. (2024). Implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Lex Administratum, 12(4), 3–5.

Lembaga

Badan Perlindungan Pekerajaan Migran Indonesia (BP2MI). (2025). BP3MI Sulawesi Utara apresiasi Polda Sulut dalam mencegah keberangkatan pekerja migran non-prosedural. BP2MI.

Internet

Detik.com. (2023). Fakta di balik penggunaan aplikasi MiChat untuk prostitusi online. https://www.detik.com

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Manado. (2025). Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2025/PN Mnd.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026